



P U T U S A N
No. 286 PK/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **WA DAYA**, bertempat tinggal di Kelurahan Lamangga, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;
2. **WA HUSU alias HUSNA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;
3. **ABDUL MUIS alias LA JEKI**, bertempat tinggal di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;
4. **HJ. ZARIAH alias WA KADA**, bertempat tinggal di Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau;
5. **WA MILATI**, bertempat tinggal di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai **para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat** dalam hal ini diwakili oleh La Ode Sehe Maruf, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dr. Sutomo No. 7, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2010;

m e l a w a n :

1. **RUSNI**, bertempat tinggal di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;
2. **SARIBA**, bertempat tinggal di Kelurahan Tanganapada dahulu kecamatan Betoambari sekarang kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai **para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat**;

d a n :

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **WA NDEKA**, bertempat tinggal di Kelurahan Wameo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;
2. **WA ZAINI**, bertempat tinggal di Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau;
3. **AMRAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambiri sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai **para Turut Termohon Kasasi/para Turut Terbanding/para Turut Tergugat**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pdt/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Turut Termohon Kasasi/para Turut Pembanding/para Turut Tergugat dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat mempunyai kakek bernama La Nggawa (almarhum) yang meninggal dunia pada tahun 1949 dan nenek bernama Liida (almarhumah) yang meninggal pada tahun 1946;

Bahwa di dalam perkawinan mereka tersebut di atas dikarunia anak/keturunan sebanyak 4 (empat) orang, yaitu La Zaini, Wa Ndeka (Turut Tergugat I), La Rahiki, dan 4. Wa Zani (Turut Tergugat II);

Bahwa di samping mempunyai anak-anak tersebut di atas, juga mempunyai harta warisan yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya hingga sekarang ini berupa sebidang tanah pekarangan seluas:

- Lebar sisi sebelah utara = $\pm 19,50$ meter;
- Panjang sisi sebelah timur = $\pm 30,80$ meter;
- Lebar sisi sebelah selatan = $\pm 12,40$ meter;
- Panjang sisi sebelah barat = $\pm 33,30$ meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang terletak di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau;

Bahwa kemudian anak La Nggawa dan Liida yang tertua bernama La Zaini kawin dengan Muuza dan di dalam perkawinan mereka itu melahirkan 2 (dua) orang anak, yaitu Rusni (Penggugat I) dan Sariba (Penggugat II);

Bahwa kemudian anak La Nggawa dan Liida bernama La Rahiki telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan meninggalkan anak antara lain yang telah dewasa yaitu Amran (Turut Tergugat III);

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka tentunya para Penggugat dan para Turut Tergugat memiliki dan atau mempunyai sebidang tanah pekarangan warisan dari kakek bernama La Nggawa dan nenek bernama Liida, yaitu seluas:

- Lebar sisi sebelah utara = $\pm 19,50$ meter;
- Panjang sisi sebelah timur = $\pm 30,80$ meter;
- Lebar sisi sebelah selatan = $\pm 12,40$ meter;
- Panjang sisi sebelah barat = $\pm 33,30$ meter;

yang batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan, yang terletak di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau (inilah tanah objek sengketa dalam perkara ini);

Bahwa tanah objek sengketa tersebut di atas telah dikuasai oleh La Nggawa dan Liida secara terus-menerus hingga kepada anak-anaknya: La Zaini, Wa Ndeka, Rahiki dan Wa Zani, bahkan sampai kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan selama itu tidak pernah ada gangguan dari siapa pun juga;

Bahwa di atas tanah objek sengketa oleh La Nggawa dan Liida ditanami dengan tanaman jangka panjang berupa pohon asam dan tanaman jangka pendek berupa pisang dan yang masih bertahan lama adalah pohon asam;

Bahwa setelah La Nggawa dan Liida meninggal dunia, lalu pemeliharaan dan atau penguasaan tanah objek sengketa dilanjutkan oleh anaknya yang tertua bernama La Zaini hingga meninggal dunia pada tahun 1992 dan akhirnya diteruskan oleh para Pengugat;

Bahwa para Turut Tergugat tidak ikut serta sebagai para Penggugat dalam perkara ini karena kondisi mereka sudah tua dan juga mereka takut untuk berurusan di Kantor Pengadilan, hal ini para Penggugat telah berupaya

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa untuk sama-sama menggugat namun tetap tidak mau ikut sebagai para Penggugat;

Bahwa kemudian dari pada itu oleh karena pohon asam milik kakek dan nenek para Penggugat sudah besar dan dikhawatirkan jangan sampai roboh serta menindis rumah-rumah masyarakat di sekitar tanah objek sengketa, maka atas kekhawatiran itu lalu mereka yang memiliki rumah di sekitar itu meminta kepada La Zaini (bapak kandung para Penggugat) melalui Kepala Desa Wajo supaya pohon asam miliknya dapat ditebang;

Bahwa atas permintaan tersebut di atas sehingga Kepala Desa Wajo, Kecamatan Betoambari mengirim surat tertanggal 24 Januari 1981 yang ditujukan kepada La Zaini sebagai pemilik tanah objek sengketa sekaligus pemilik pohon asam agar asamnya dapat ditebang dan hal ini disetujui oleh La Zaini, sehingga pada tahun itu juga pohon asam tersebut di atas ditebang sampai rata dan penguasaan dan atau pemilikan tanah objek sengketa tetap kepada La Zaini bersama para Penggugat dan para Turut Tergugat;

Bahwa setelah pohon asam ditebang dan beberapa tahun kemudian tepatnya pada tahun 1987 dengan alasan yang tidak jelas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mulai tanpa ijin masuk menguasai sebahagian tanah objek sengketa tersebut di atas, seluas yaitu: lebar sisi sebelah utara = $\pm 12,40$ meter, panjang sisi sebelah timur = $\pm 28,20$ meter, lebar sisi sebelah selatan = $\pm 12,40$ meter, dan panjang sisi sebelah barat = $\pm 26,50$ meter, serta Batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang terletak di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau dengan alasan dan atau mengklaim kalau tanah objek sengketa adalah miliknya;

Bahwa kemudian La Zaini setelah melihat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV telah masuk menyerobot dan menguasai tanah miliknya tersebut di atas tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya lalu ia menegur agar tanah itu dikembalikan kepada La Zaini sampai-sampai ke tingkat Kepala Desa namun tidak berhasil sehingga pada waktu itu La Zaini memilih untuk bersabar karena mereka adalah tergolong orang-orang keras dan ada pendukung di belakangnya;

Bahwa kemudian Tergugat V pada tahun 1999 menggabungkan diri untuk menguasai lagi sebahagian tanah objek sengketa seluas yaitu: lebar sisi sebelah utara = $\pm 19,50$ meter, panjang sisi sebelah timur = $\pm 2,60$ meter, lebar sisi sebelah selatan = $\pm 12,40$ meter, dan panjang sisi sebelah barat = $\pm 6,80$ meter, yang batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan, yang terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau dengan jalan memindahkan pagar Tergugat V ke sebelah selatan tanah objek sengketa yang dikuasainya, hal ini juga terjadi karena ikut-ikutan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV karena memang masih ada hubungan famili/keluarga;

Bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat melihat keadaan demikian dan tidak ada tanda-tanda dari para Tergugat untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat, lalu para Penggugat mendekati lagi para Tergugat untuk diurus secara kekeluargaan agar tanah objek sengketa dikembalikan kepada para Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas perbuatan para Tergugat menguasai tanpa izin tanah objek sengketa milik para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga akibatnya dapat merugikan para Penggugat dan para Turut Tergugat;

Bahwa oleh karena para Tergugat menempati dan atau menguasai tanah objek sengketa milik para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah secara melawan hukum, maka sangat beralasan hukum untuk menghukum para Tergugat bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah objek sengketa serta membongkar segala apa saja dan bangunan yang ada di atasnya, kemudian menyerahkan tanah objek sengketa tanpa syarat apa pun juga kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan Alat Negara;

Bahwa segala surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh para Tergugat baik berupa akta *otentik* maupun surat-surat lainnya adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Bahwa untuk tidak sampai merugikan para Penggugat dan para Turut Tergugat berkenaan dalam tuntutan perkara ini, dan untuk menghindari peralihan hak lebih lanjut atas tanah objek sengketa oleh para Tergugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek sengketa sebelum perkara ini diputus;

Bahwa apabila para Tergugat tidak segera mematuhi isi putusan yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo*, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp500.000,00 dalam setiap hari keterlambatan para

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mematuhi isi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, terhitung putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa sangat beralasan pula apabila Pengadilan Negeri Bau-Bau, menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau dalam perkara ini;

Bahwa sangat tepat pula apabila Pengadilan Negeri Bau-Bau, menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa 1. La Zaini, 2. Wandeka, 3. La Rahiki dan 4. Wa Zani adalah ahli waris dari La Nggawa (almarhum) dan Liida (almarhumah) dan para Penggugat (Rusni dan Sariba) adalah ahli waris dari La Zaini (almarhum) dan Muuza (almarhumah);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas:
 - Lebar sisi sebelah utara = \pm 19,50 meter;
 - Panjang sisi sebelah timur = \pm 30,80 meter;
 - Lebar sisi sebelah selatan = \pm 12,40 meter;
 - Panjang sisi sebelah barat = \pm 33,30 meter;

Serta berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Wa Milati;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Wahiddin, La Satu, La Jali dan Hamiru;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Radjlun, S.H.;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya dan dikenal dengan Lorong Girisa;

Yang terletak di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, adalah sah milik para Penggugat dan para Turut Tergugat;

4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat menempati/menguasai tanah objek sengketa milik para Penggugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepentingan para Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah objek sengketa serta membongkar segala apa saja dan bangunan yang ada di atasnya, kemudian menyerahkan/ mengembalikan tanah objek sengketa seluas:

- Lebar sisi sebelah utara = $\pm 19,50$ meter;
- Panjang sisi sebelah timur = $\pm 30,80$ meter;
- Lebar sisi sebelah selatan = $\pm 12,40$ meter;
- Panjang sisi sebelah barat = $\pm 33,30$ meter;

Serta berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Wa Milati;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Wahiddin, La Satu, La Jali dan Hamiru;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Radjlun, S.H.;
- Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya dan dikenal dengan Lorong Girisa;

Yang terletak di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, tanpa syarat apa pun juga kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong apabila perlu dengan bantuan alat Negara;

6. Menyatakan hukum segala surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa yang diterbitkan oleh para Tergugat baik berupa akta *otentik* atau surat-surat lainnya tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah objek sengketa;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada para Penggugat masing-masing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Apabila Bapak Ketua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan *eksepsi* dan mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

EKSEPSI TERGUGAT I s/d IV:

Bahwa gugatan para Penggugat tidak benar (salah) untuk nama Tergugat II yang mana dalam gugatan para Penggugat tertulis Wa Husu alias Husna seharusnya bernama Husna alias Wa Husu sesuai dengan KTP No. 7472011009.0190;

Bahwa Irmawati dan Ulin Yanto yang merupakan penghuni rumah Wa Daya sejak Desember 2006 dan saudara-saudara Tergugat IV tidak digugat padahal mereka mempunyai hak yang sama atas tanah objek sengketa yang merupakan ahli waris yang sah dari Hj. Siti Mariyam alias Ina Ampo;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena ukuran dan batas-batasnya sangat tidak sesuai antara yang tercantum dalam surat gugatan dengan kenyataan setempat di lokasi objek sengketa. Disamping adanya perbedaan ukuran dan batas-batas tanah sengketa tersebut, juga batas-batas tanah sengketa sebelah timur kabur dan tidak jelas;

DALAM REKONVENSI:

REKONVENSI TERGUGAT I s/d IV:

Bahwa para Tergugat *Rekonvensi* telah mengemukakan hal-hal yang tidak berdasar yang sifatnya *spekulasi*, dalam mengajukan gugatan yang tidak berdasar tersebut berakibat atau menimbulkan kerugian bagi para Penggugat *Rekonvensi*, kerugian dimaksud bukan saja kerugian *materiil* tetapi juga meliputi kerugian *imaaterial*;

Bahwa kerugian *materiil* yaitu selama proses perkara atau biaya yang telah dan akan dikeluarkan oleh para Penggugat *Rekonvensi* dalam menjalani perkara ini diperkirakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per Penggugat *Rekonvensi*;

Bahwa selain dari kerugian *materiil* tersebut di atas, juga akibat dari adanya gugatan telah menimbulkan kerugian *imaateril* yang susah dinilai dengan uang berupa terganggunya ketenteraman dan ketenangan, tersitanya waktu sehingga kehilangan penghasilan per hari selama mengikuti sidang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan pencemaran nama baik yang seolah-olah para Penggugat *Rekonvensi* mengambil hak-hak orang lain. Kerugian *imaateril* tersebut di atas sangatlah wajar bila para Tergugat *Rekonvensi* membayar kerugian yang dimaksud sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau sejumlah uang layak menurut pengadilan;

Bahwa sangatlah wajar apabila para Tergugat *Rekonvensi* memajukan permohonan maaf kepada para Penggugat *Rekonvensi* melalui media massa yang beredar di Kota Bau-Bau;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam *rekonvensi* menuntut kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan *Rekonvensi*;
- Menyatakan gugatan Penggugat *Konvensi*/Tergugat *Rekonvensi* yang memajukan gugatan yang sifatnya *spekulasi* adalah perbuatan yang melanggar hukum;
- Menghukum para Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar sejumlah uang berupa:
 - a. Kerugian *materil* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per Penggugat *Rekonvensi*;
 - b. Kerugian *immateril* sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau sejumlah uang yang layak menurut pengadilan;
- Menghukum para Tergugat *Rekonvensi* untuk memajukan permohonan maaf melalui media massa;

REKONVENSI TERGUGAT V:

Bahwa para Penggugat *Rekonvensi* memiliki tanah yang terletak di lorong Girisa Kel. Wajo, Kec. Murhum yang luasnya sebesar \pm 196 meter persegi sesuai dengan apa yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti kepemilikan para Penggugat *Rekonvensi*;

Bahwa tanah yang menjadi milik para Penggugat *Rekonvensi* diperoleh dari kakek dan nenek para Penggugat *Rekonvensi* sejak dulu hingga sekarang secara turun-temurun dan terus menerus. Hingga setelah para Penggugat *Rekonvensi* menikah, para Penggugat *Rekonvensi* mendirikan rumah di atas tanah milik para Penggugat *Rekonvensi*;

Bahwa setelah rumah para Penggugat *Rekonvensi* didirikan, para Penggugat *Rekonvensi* mulai menempati rumah tersebut, melahirkan, dan membesarkan anak-anaknya hingga sekarang para Penggugat *Rekonvensi*

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki cucu, para Penggugat *Rekonvensi* masih tetap tinggal dan menguasai rumah miliknya tersebut;

Bahwa selama para Penggugat *Rekonvensi* tinggal dan menempati rumahnya, para Penggugat *Rekonvensi* tidak mendapat gangguan dari siapa pun lebih-labih dari para Tergugat *Rekonvensi*. Nanti pada tahun 2006 tiba-tiba saja para Tergugat *Rekonvensi* melayangkan gugatan dengan mengaku-ngaku sebagian tanah para Penggugat *Rekonvensi* adalah tanah para Tergugat *Rekonvensi*. Namun oleh Pengadilan Negeri Bau-Bau memutuskan NO atas gugatan yang dibuat oleh para Tergugat *Rekonvensi* tersebut;

Bahwa tindakan para Tergugat *Rekonvensi* adalah mengada-ada dan tidak dilandasi atas hak. Tindakan para Tergugat *Rekonvensi* adalah tindakan melawan hukum. Dan akibat tindakan dari para Tergugat *Rekonvensi* yang melawan hukum ini telah mengganggu ketenteraman para Penggugat *Rekonvensi*;

Bahwa akibat dari tindakan para Tergugat *Rekonvensi* menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Penggugat *Rekonvensi* seperti kerugian *materiil* dan kerugian *imaateril*, di dalam kerugian *materiil* yang dialami Penggugat *Rekonvensi* adalah menyangkut biaya-biaya yang telah ada dan akan dikeluarkan oleh Penggugat *Rekonvensi* selama menjalani proses perkara ini. Dan dalam kerugian *imaateril* Penggugat *Rekonvensi* susah menilainya dengan uang karena menyangkut gangguan ketenteraman, waktu, tenaga, pikiran serta yang terpenting gangguan pencemaran nama baik yang seolah-olah Penggugat *Rekonvensi* mengambil hak-hak orang lain. Maka oleh karenanya, kerugian *imaateril* tersebut di atas sangatlah wajar bila para Tergugat *Rekonvensi* membayar kerugian yang dimaksud sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau sejumlah uang yang layak menurut pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam *rekonvensi* menuntut kepada Pengadilan Negeri Bau-Bau supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat *Rekonvensi* (Tergugat V dalam *konvensi*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bukti kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat *Rekonvensi* adalah sah;
3. Menyatakan tindakan para Tergugat *Rekonvensi* mengganggu ketenteraman Penggugat *Rekonvensi* di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan para Tergugat *Rekonvensi* telah merugikan Penggugat *Rekonvensi* baik *materil* maupun *immaterial*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum para Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar sejumlah uang berupa:
 - a. Kerugian *materil* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat *Rekonvensi* (Tergugat V dalam *rekonvensi* (Tergugat V dalam *konvensi*);
 - b. Kerugian *immateril* sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) atau sejumlah uang yang layak menurut pengadilan secara seketika dan sekaligus kepada Penggugat *Rekonvensi* (Tergugat V dalam *konvensi*);
6. Menghukum Tergugat *Rekonvensi* untuk meminta maaf kepada Penggugat *Rekonvensi* untuk meminta maaf melalui media massa yang beredar di wilayah Bau-Bau setiap hari selama jangka waktu satu bulan;
7. Menghukum Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bau-Bau telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 03/Pdt.G/2007/PN.BB tanggal 26 Juli 2007 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *eksepsi* Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa: 1. La Zaini, 2. Wa Ndeka, 3. La Rahiki, dan 4. Wa Zani adalah ahli waris dari La Nggawa (almarhum) dan Lida (almarhumah) dan para Penggugat (Rusni dan Sariba) adalah ahli waris dari La Zaini (almarhum) dan Muuza (almarhumah);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa seluas:
 - Lebar sisi sebelah utara = 19,50 meter;
 - Panjang sisi sebelah timur = 30,80 meter;
 - Lebar sisi sebelah selatan = 12,40 meter;
 - Panjang sisi sebelah barat = 33,30 meter;

serta berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wa Milati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wahiddin, La Satu, La Jati dan Hamiru;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Radjlun, S.H.;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya dan dikenal dengan Lorong Girisa;

Yang terletak di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau adalah sah milik para Penggugat dan para Turut Tergugat;

4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat menempati/menguasai tanah objek sengketa milik para Penggugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan kepentingan para Penggugat;
5. Menghukum para Tergugat bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah objek sengketa serta membongkar segala apa saja dan bangunan yang ada di atasnya, kemudian menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa tanpa syarat apa pun juga kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan Alat Negara;
6. Menyatakan hukum segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat V *Konvensi* untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum para Tergugat *Konvensi* dan Penggugat *Rekonvensi*/Tergugat V *Konvensi* untuk membayar biaya perkara sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.459.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dengan putusan No. 60/Pdt/2007/PT.Sultra tanggal 16 November 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Tergugat I, II, III, IV dan V;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 26 Juli 2007 No. 03/Pdt.G/2007/PN.BB yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pdt/2008 tanggal 12 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. RUSNI, dan 2. SARIBA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari No. 60/Pdt/2007/PT.Sultra tanggal 16 November 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau No. 03/Pdt.G/2007/PN.BB tanggal 26 Juli 2007;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa La Zaini, Wa Ndeka, La Rahiki, dan Wa Zani adalah ahli waris dari La Nggawa (almarhum) dan Liida (almarhumah) dan para Penggugat (Rusni dan Sariba) adalah ahli waris dari La Zaini (almarhum) dan Muuza (almarhumah);
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas:

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar sisi sebelah utara = 19,50 meter;
- Panjang sisi sebelah timur = 30,80 meter;
- Lebar sisi sebelah selatan = 12,40 meter;
- Panjang sisi sebelah barat = 33,30 meter;

Serta berbatas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Wa Milati;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wahiddin, La Satu, La Jati dan Hamiru;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Radjlun, S.H.;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya dan dikenal dengan Lorong Girisa;

Yang terletak di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau adalah sah milik para Penggugat dan para Turut Tergugat;

4. Menyatakan perbuatan para Tergugat menempati/menguasai tanah objek sengketa milik para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum para Tergugat bersama sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan atau meninggalkan tanah objek sengketa serta membongkar segala apa saja dan bangunan yang ada di atasnya, kemudian menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa tanpa syarat apa pun juga kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong, apabila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menyatakan segala surat-surat yang diterbitkan oleh para Tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan para Tergugat memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum yang tetap,
8. Menghukum para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada isi putusan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat *Rekonvensi/Tergugat V Konvensi* untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI No. 972 K/Pdt/2008 tanggal 12 Desember 2008 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat pada tanggal 06 Januari 2010, kemudian terhadapnya oleh para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 November 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 03/Pdt.PK/2007/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/para Terbanding/para Penggugat dan para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Turut Termohon Kasasi/para Turut Pembanding/para Turut Tergugat yang pada tanggal 19 November 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 13 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Mahkamah Agung RI telah keliru menerapkan hukum dalam memutuskan perkara ini pada Tingkat Kasasi, oleh karenanya rasa keadilan dan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta kebenaran nyata dari para Tergugat-Pemohon P.K dalam perkara ini telah bergeser jauh dari batasnya;

Bahwa kekeliruan penerapan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung RI bagaimana dimaksud, terlihat dalam pertimbangan putusan kasasi mahkamah Agung RI mengacuh atau mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang keliruh dan amburadul (tanpa dasar hukum yang benar) dapat mengabulkan Gugatan Penggugat-- Termohon P.K;

Bahwa Atas pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang keliru tersebut, kemudian dijadikan acuan dalam Putusan Kasasi, oleh karenanya Mahkamah Agung R.I. keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini pada Tingkat Kasasi;

Bahwa yang benar dan suatu pertimbangan hukum yang memenuhi rasa keadilan, adalah Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kendari yang dalam perkara ini, menolak gugatan Penggugat-Termohon PK untuk seluruhnya, karena gugatan Penggugat atas tanah sengketa adalah tanah hak milik para Tergugat Pemohon PK dan dimiliki/dihuni para Tergugat turun-temurun sudah lebih 100 (seratus) tahun dengan dikuatkan bukti lengkap dan Sertifikat Hak Milik Tanah di mana kebenaran bukti surat para Tergugat-Pemohon PK juga dikuatkan oleh beberapa orang saksi Tergugat Pemohon PK di bawah sumpah di persidangan;

Bahwa di muka Persidangan atas dalil gugatan Penggugat, para Tergugat-Pemohon PK telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sangkal atas gugatan para Penggugat, dan sebaliknya para Penggugat-Termohon PK dalam repliknya juga tetap mempertahankan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan, fakta kebenaran Tergugat dalam perkara ini para Pemohon PK mengajukan 4 (empat) *novum* bukti surat baru, dimana dalam persidangan, tidak pernah diajukan ke depan persidangan, sedang semua *novum* tersebut erat hubungannya dengan tanah sengketa, yang untuk jelasnya sebagai berikut:

Bukti *novum* pertama adalah tanah sengketa, di Kelurahan Wajo jalan Lorong Girisa yang dikuasai/dimiliki Tergugat V Wa Milati sebagai Pemohon PK V, berupa Sertifikat Hak Milik Tanah No. 00245 surat ukur tanggal 27 Oktober, 1998 No. 00006/1998, asal tanah dari almarhumah Wa Zaeta, tercatat dalam sertifikat tersebut bahwa sebagai pemegang hak atas tanah tersebut (kini tanah sengketa) adalah anak almarhumah Wa Zaeta, 4 (empat) orang masing-masing:

1. Damunu, lahir tahun 1915;
1. Sarifati, lahir tahun 1918;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Daada lahir tahun 1923;

3. Wa Milati (Tergugat ke-V) lahir tahun 1933-diberi Tanda, PK-1;

Bukti *novum* kedua adalah surat kesepakatan anak/ahli waris almarhumah Wa Zaeta dibuat di atas meterai tanggal 10 Mei, 2003 dan isinya menerangkan tanah pekarangan di Kelurahan Wajo, Kecamatan Betoambari, jalan Lorong Girisa (kini Kecamatan Murhum) Kota Bau-Bau, sesuai sertifikat tanah hak milik tersebut di atas adalah tanah hak milik bersama semua anak almarhum Wa Zaeta, diberi tanda PK-2;

Bukti *novum* ketiga adalah surat penyerahan/pengalihan hak milik tanah di Kelurahan Wajo, jalan Lorong Girisa, Kecamatan Betoambari (sekarang Kecamatan Murhum), Wa Milati, Tergugat V, mengalihkan Tanah tersebut menjadi hak milik anaknya, lima orang yaitu; 1. Nuryati, 2. Nurhayati, 3. Suwardi, 4. Sumardi, dan 5. Suwari (tanah tersebut, adalah tanah hak milik dengan Sertifikat Nomor 222, surat ukur tanggal 01 Juli, 1997 tercatat pemegang hak tanah tersebut adalah almarhumah Wa Zaeta dan telah diajukan sebagai bukti di muka persidangan, disebut T. V.1, diberi tanda PK- 3;

Bukti *novum* keempat adalah surat keterangan tanah warisan almarhumah Hj. St. Maryam di kelurahan Wajo, Kecamatan Betoambari (sekarang Kecamatan Murhum), Kota Baubau, Jalan Lorong Girisa yang ditempati Wa Daya Hj. Zariah dan Wa Husu adalah tanah hak milik para ahli waris almarhumah Hj. St. Maryam dengan luas tanah \pm 551 M2 (sekarang tanah sengketa yang digugat para Penggugat pada para Tergugat Pemohon PK I, II, III, dan IV) diberi tanda PK- 4;

Bahwa mengutip fakta 4 (empat) bukti surat dari Pemohon PK tersebut di atas secara hukum gugatan Penggugat tidak sempurna (*obscuur libel*) karena sekian banyak pihak yang menguasai tanah sengketa, tidak digugat;

Bahwa selanjutnya perlu diteliti kembali pokok materi gugatan para Penggugat, apakah sempurna atau tidak sempurna yang untuk selanjutnya terurai dalam gugatan sebagai berikut:

1. Membaca materi gugatan para Penggugat/para Termohon PK didalilkan dalam gugatan tersebut bahwa nenek para Penggugat bernama alm. La Nggawa dan Liida suami-istri meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu; 1. La Zaini (alm), 2. Wa Ndeka (Turut Tergugat I); 3. La Rahiki (alm) dengan meninggalkan anak yang bernama Amran (Turut Tergugat III); dan 4. Wa zani (Turut Tergugat II);
2. Bahwa alm. La Zaini meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu; Rusni dan Sariba sekarang sebagai para Penggugat/para Termohon PK;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa nenek Penggugat alm. La Nggawa dan Liida tersebut di atas selain meninggalkan 4 (empat) orang anak juga meninggalkan tanah pekarangan di jalan Lorong Girisa, Kelurahan Wajo, Kecamatan Betoambari (kini Kecamatan Murhum), Kota Bau-Bau dan sekarang sebagai tanah sengketa, luas sebagai berikut:

- Lebar sisi sebelah utara : 19,50 meter;
- Panjang sebelah timur : 30,80 meter;
- Lebar sisi sebelah selatan: 12,40 meter;
- Panjang sisi sebelah barat : 33,30 meter;

4. Bahwa menurut dalil gugatan para Penggugat, tanah pekarangan alm. La Nggawa dan Liida tersebut di atas dikuasai/digunakan oleh 1. Wa Daya Tergugat I; 2. Wa Husu alias Husna, Tergugat II; 3. Abd. Muis alias La Jeki, Tergugat III; 4. Hj. Zaria alias Wa Kada, Tergugat IV dengan luas sebagai berikut:

- Lebar sisi sebelah utara : 12,40 meter;
- Panjang sisi sebelah timur: 28,20 meter;
- Lebar sisi sebelah selatan : 12,40 meter;
- Panjang sisi sebelah barat : 26,50 meter;

Dan sebagian lagi dikuasai/digunakan Wa Milati, Tergugat V dengan luas sebagai berikut:

- Lebar sisi sebelah Utara : 19,50 meter;
- Panjang sebelah Timur : 2,60 meter;
- Lebar sisi sebelah Selatan : 12,40 meter;
- Panjang sisi sebelah Barat : 6,80 meter;

5. Bahwa dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya juga menempatkan anak 1 (satu) kandung alm. La Nggawa dan Liida pemilik tanah sengketa sebagai Turut Tergugat I, yaitu: Wa Ndeka sebagai Turut Tergugat I dan Wa Zani sebagai Turut Tergugat II serta Amran sebagai Turut Tergugat III;

Bahwa dengan materi gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas selanjutnya perlu dicermati, apakah gugatan para Penggugat tersebut sempurna atau tidak sempurna dalam hubungannya dengan ketentuan hukum acara sebagai landasan dalam mengajukan gugatan ke depan Pengadilan;

1. Bahwa tanah sengketa yang digugat para Penggugat adalah Tanah pekarangan peninggalan alm. La Nggawa dan Liida yang merupakan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 (empat) orang anak alm. La Nggawa dan Liida, yaitu 1. La Zaini (alm), 2. Wa Ndeka (alm) ,3. La Rahiki, dan 4. Wa Zani;
2. Bahwa karenat pekarangan dimaksud adalah Hak waris bersama dari 4 (empat) orang anak alm. La Nggawa dan Liida maka secara hukum gugatan mengenai tanah sengketa, harus diajukan bersama-sama oleh semua anak/ahli waris alm. La Nggawa dan Liida ke depan Pengadilan sebagai Penggugat, yaitu: 1. Wa Ndeka, 2. Rusni, dan 3. Sariba, sebagai ahli waris pengganti alm. La Zaini, dan 4. Amran sebagai ahli waris pengganti alm. La Rahiki;

Bahwa ternyata dalam gugatan tanah sengketa, yang mengajukan gugatan ke depan Pengadilan Negeri Bau-Bau hanya anak alm. La Zaini, masing-masing 1. Rusni, 2. Sariba, tanpa surat kuasa dari ahli waris lain alm. La Nggawa dan Liida dengan menempatkan anak kandung alm. La Nggawa dan Liida, yaitu Wa Ndeka dan Wa Zaini serta Amran, anak alm. La Rahiki, sebagai Turut Tergugat I, ke II, dan III, tanpa penjelasan karena, sekiranya tanah sengketa yang digugat benar peninggalan alm. La Nggawa maka seharusnya para Turut Tergugat, akan tampil bersama Rusni dan Sariba menggugat Tanah Sengketa;

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, terhadap Turut Tergugat I, II, dan III disamping tidak memberi surat kuasa kepada, Rusni dan Sariba, menggugat tanah sengketa, dalam surat gugatan juga tidak dijelaskan mengapa dan atas dasar apa para Turut Tergugat, ikut digugat dalam perkara ini, apakah para Turut tergugat tidak memberi surat kuasa pada Rusni dan Sariba menggugat tanah sengketa karena para Turut Tergugat menyadari bahwa tanah yang dikuasai para Tergugat hak milik alm. La Nggawa dan Liida, lantas karena Turut Tergugat *pasif* tidak mau mendukung Penggugat, lalu Turut Tergugat ikut digugat;

Dengan demikian maka kapasitas para Penggugat, Rusni dan Sariba menggugat tanah sengketa dalam mewakili alm. La Zaini dihubungkan dengan materi gugatan tanah sengketa asal dari alm. La Nggawa secara hukum "kurang pihak (*obscuur libel*)";

Bahwa kecuali hal-hal di atas, pembaca Putusan PN Baubau pada halaman 5, yang dijadikan acuan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. mengenai luas objek tanah sengketa dan dinyatakan dalam gugatan Penggugat, sebagian tanah tersebut dikuasai Tergugat II, III, dan ke-IV, dengan Luas terurai pada halaman 7, PutusanPN. Bau-Bau dan sebagian lagi dikuasai Tergugat V dengan luas terurai pada halaman 8 bila mana tanah yang dikuasai tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya digabungkan maka faktanya luas tanah yang dikuasai tersebut, jauh lebih luas dari tanah objek sengketa;

Selain hal tersebut di atas Penggugat ternyata masih menguasai tanah pada lokasi tersebut yang cukup luas sehingga luasan tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat belipat ganda luasnya/tidak sesuai dengan objek tanah sengketa;

Hal itu menunjukkan bukti, para Penggugat hanya berasumsi dan mengira-ngira tanpa dasar menggugat tanah sengketa;

Dengan demikian gugatan para Penggugat mengenai tanah sengketa kabur dan tidak jelas (simpang siur) atau materi gugatan para Penggugat atas tanah sengketa tidak sempurna (*obscuur libel*);

Bahwa selanjutnya perlu diteliti fakta kejadian di persidangan mengenai bukti surat dan keterangan saksi kedua belah pihak dan hasil pemeriksaan tempat lokasi tanah objek sengketa;

Bahwa materi gugatan para Penggugat menjadi lebih kabur dan tidak jelas karena ada saat dilakukan pemeriksaan lokasi tanah sengketa di jalan Lorong Girisa, kelurahan Wajo, faktanya para Penggugat juga masih menguasai tanah yang menjadi hak waris almarhum La Nggawa dan Liida, bahkan batasnya masih ada perantara dengan tanah orang lain, untuk itu pada saat majelis hakim melakukan pemeriksaan lokasi tanah sengketa, dan ketika ditanyakan batas-batas tanah sengketa, untuk dicocokkan dengan surat gugatan, Penggugat menjadi bingung yang tentunya hal ini sebagai bukti, Penggugat menggugat tanah sengketa hanya sebagai asumsi atau perkiraannya sendiri, karena tanah sengketa tersebut keberadaannya sudah lebih 100 tahun silam, sebagai hak milik dan dikuasai nenek para Tergugat;

Tegasnya, fakta di persidangan dan hasil pemeriksaan lokasi tanah sengketa, para Penggugat tetap masih menguasai tanah almarhum La Nggawa dan Liida sesuai dengan tempatnya sejak dahulu, juga para Tergugat menguasai tanah yang sejak dahulu kala menjadi hak milik para Tergugat, untuk itu Turut Tergugat I, Wa Ndeka, dan Turut Tergugat II Wa Zani, anak kandung almarhum La Nggawa dan Liida, serta Turut Tergugat III Amran, anak almarhum La Rahiki, pasif dan tidak mau gubris tindakan para Penggugat, Rusni dan Sariba menggugat tanah sengketa karena tanah yang digugat tersebut bukan tanah almarhum La Nggawa dan Liida, sebagai mana dalil gugatan Penggugat;

Bahwa sejalan dengan fakta sebagaimana dijelaskan di atas, bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan hanya bukti surat pembayaran pajak tanah khusus yang ditempati Penggugat sekarang, sebagai kewajiban warga



negara tanpa bukti surat sertifikat tanah atau alas hak tanah yang jelas tentang luas tanah almarhum La Nggawa dan Liida;

Bahwa selain hal di atas, saksi-saksi yang diajukan para Penggugat ke depan Persidangan, pokok keterangannya, juga hanya menerangkan terjadinya pertikaian antara para Penggugat dengan para Tergugat mengenai batas tanah para Tergugat dengan tanah para Penggugat yang dahulu ada pohon asam, namun tidak seorang saksi pun yang diajukan para Penggugat mengetahui asal usul serta luasnya tanah Penggugat maupun tanah para Tergugat;

Dengan demikian maka bukti surat para Penggugat maupun keterangan saksi-saksinya dipersidangan secara hukum harus dikesampingkan;

Bahwa selanjutnya dalam mempertahankan dalil jawaban/sangkalannya terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat di muka Persidangan mengajukan bukti surat-surat tanah yang dikuasainya masing-masing dengan lengkap, yaitu disamping surat iuran ipeda tanah yang di bayar setiap tahun sejak waktu silam terhadap Tergugat V Wa Milati juga mengajukan bukti surat alas hak tanah berupa 2 (dua) buah sertifikat hak milik tanah, asal dari orang tuanya Tergugat V bernama almarhumah Wa Zaeta yang memiliki tanah tersebut sudah lebih 100 tahun silam masing-masing Sertifikat Hak Milik tanah No. 222 diajukan pada persidangan lalu 1 (satu) buah, disebut (bukti T.V.1) dan Sertifikat Hak Milik tanah No. 00245 sebagai bukti *novum* 1 (satu) buah yang tentunya secara hukum semua bukti surat, sertifikat tersebut adalah bukti *otentik* yang sah mengenai tanah sengketa yang dikuasai semua anak/ahli waris almarhumah Wa Zaeta;

Bahwa bukti surat-surat para Tergugat tersebut di atas, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan, para Penggugat dan para Tergugat benar memiliki tanah di Jalan Lorong Girisa, Kelurahan Wajo dan sejak dulu sampai sekarang, para Penggugat menempati tanah yang dimiliki dari orang tuanya, dan demikian pula para Tergugat, juga menempati tanah yang menjadi miliknya yang semula berasal dari orang tuanya masing-masing sejak zaman dulu, dengan demikian "pertimbangan hukum putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. yang membatalkan semua bukti surat sah para Tergugat, adalah suatu kekeliruan penerapan hukum, *Kontra Vesial* dengan fakta kejadian di persidangan";

Berdasarkan bukti surat-surat para Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Tergugat di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum para Tergugat telah membuktikan dalil jawaban/

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkalannya atas gugatan para Penggugat, untuk itu dalam peradilan yang jujur dan benar gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa selanjutnya perlu dicermati, materi gugatan para Penggugat mengenai tanah sengketa dalam hubungannya dengan amar putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yang mengacu pada putusan P.N. Baubau, yang *Kontra Versial* dan faktanya sebagai berikut:

Membaca uraian putusan P.N. Baubau pada halaman 4 diuraikan bahwa alm. La Nggawa dan Li lida memiliki 4 orang anak, yaitu : 1. La Zaini, 2. Wa Ndeka 3. La Rahiki, dan 4. Wa Zani dengan meninggalkan tanah pekarangan seluas:

- Lebar sisi sebelah utara : 19,50 meter;
- Panjang sisi sebelah timur : 30,80 meter;
- Lebar sisi sebelah selatan : 12,40 meter;
- Panjang sisi sebelah barat : 33,30 meter;

Dalam halaman 7 putusan P.N. Baubau, diuraikan sebagian tanah tersebut di atas dikuasai Tergugat II, III, IV (Tergugat ke-I tidak tercatat) dengan luas:

- Lebar sisi sebelah utara : 12,40 meter;
- Panjang sisi sebelah timur : 28,20 meter;
- Lebar sisi sebelah selatan : 12,40 meter;
- Panjang sisi sebelah barat : 26,50 meter;

Dalam halaman 8 putusan PN Baubau diuraikan selain tanah sengketa dikuasai Tergugat II, III, dan IV dengan luas sebagai mana tersebut di atas, pada tahun 1999 Tergugat V masuk menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan luas:

- Lebar sisi sebelah utara : 19,50 meter;
- Panjang sisi sebelah timur : 2,60 meter;
- Lebar sisi sebelah selatan : 12,40 meter;
- Panjang sisi sebelah barat : 6,80 meter;

AMAR PUTUSAN PN BAU-BAU;

- Bahwa membaca amar Putusan PN Bau-Bau dalam halaman 59 dan seterusnya, terurai tanah objek sengketa luas:
 - Lebar sisi sebelah utara : 19,50 meter;
 - Panjang sisi sebelah timur : 30,80 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebar sisi sebelah selatan : 12,40 meter;
- Panjang sisi sebelah barat : 33,30 meter;

Adalah sah milik para Penggugat dan para Turut Tergugat;

CATATAN:

1. Bahwa membaca amar putusan PN Baubau selengkapnya "tidak ada amar Putusan (*petitum*) yang menguraikan sebagian luas tanah yang dikuasai Terquqat II, III, dan IV, dan yang dikuasai Tergugat V dinyatakan milik Penggugat";

Dengan demikian maka secara hukum tidak ada dasar, terhadap para Tergugat mengembalikan tanah yang dikuasainya masing-masing pada Penggugat;

2. Bahwa putusan PN Baubau yang keliru menerapkan hukum dan *kontra versial* tersebut, selanjutnya dibatalkan dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kendari dengan amar Putusan Banding "Gugatan para Penggugat di tolak untuk seluruhnya", untuk itu para Penggugat menyatakan Kasasi pada Mahkamah Agung RI;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI:

1. Bahwa membaca amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI pada pokoknya Mahkamah Agung RI membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Kendari, kemudian mengadili dan mengambil putusan kasasi mengacu pada amar Putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau sebagai mana tersebut di atas;
2. Bahwa tegasnya amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI pada halaman 18 dan 19 (halaman bagian akhir) menyatakan:

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan Kasasi para pemohon Kasasi: 1. Rusni, 2. Sariba tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari No. 60/Pdt./2007/PT. SULTRA Tanggal 16 November 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau No. 03/PdtG/2007/PN.BB Tanggal 26 Juli 2007;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak *eksepsi* dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa, La Zaini, Wa Ndeka, La Rahiki dan Wa Zani adalah ahli waris dari alm. La Nggawa dan Li lida dan para Penggugat Rusni dan Sariba adalah ahli waris dari La Zaini dan Muuza (almarhum);
3. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa seluas:
 - Lebar sisi sebelah utara : 19,50 meter;
 - Panjang sebelah timur : 30,80 meter;
 - Lebar sisi sebelah selatan: 12,40 meter;
 - Panjang sisi sebelah barat : 33,30 meter;

Dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam Putusan tersebut, terletak di Kelurahan Wajo, dahulu Kecamatan Betoambari sekarang Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau ialah sah milik para Penggugat dan para Turut Tergugat;

CATATAN:

Bahwa membaca amar putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. selengkapnya "tidak ada amar Putusan (Petitum) yang menguraikan luas tanah yang dikuasai Tergugat II, III, IV, dan yang dikuasai Tergugat V sah milik para Penggugat dan dinyatakan dikembalikan pada para Penggugat";

Dengan demikian maka tidak ada kewajiban dan alasan hukum para Tergugat ke I, III, dan IV serta Tergugat V mengembalikan Tanah sengketa yang dikuasainya pada para Penggugat dan para Turut Tergugat (mohon dibaca dengan teliti amar Putusan PN Bau-Bau dan amar putusan kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara ini);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena penemuan bukti baru (*novum*) tidak dikuatkan dengan sumpah penemuannya, lagi pula tidak berhubungan langsung dengan pokok sengketa/tidak bersifat menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **WA DAYA, WA HUSU alias HUSNA, ABDUL MUIS alias LA JEKI, HJ. ZARIAH alias WA KADA**, dan **WA MILATI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **WA DAYA, WA HUSU alias HUSNA, ABDUL MUIS alias LA JEKI, HJ. ZARIAH alias WA KADA, dan WA MILATI** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 05 Agustus 2011** oleh **H. Atja Sondjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, S.H.**, dan **H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

I Made Tara, S.H.

ttd.

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua,

ttd.

H. Atja Sondjaja, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M.H.

Biaya-Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp	.000,00
2. Redaksi	Rp	.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp	.489.000,00
Jumlah	Rp	.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 286 PK/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 196103131988031003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)